

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan waktu dan zaman saat ini, semakin banyak permasalahan yang timbul yang disebabkan pula oleh penambahan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah, secara otonomis kebutuhan juga semakin bertambah, yang tidak akan menemukan indikasi kepuasan untuk mencari kesempurnaan hidup, baik materi, maupun kebutuhan fisik. Nantinya masalah yang timbul memerlukan tindak lanjut dan kajian secara optimal untuk menemukan solusi yang akan membawa kejelasan sehingga masalah teratasi dengan baik. Pertanggung jawaban keilmuan bukan analisis yang hanya mengandalkan analisa kosong tanpa pijakan ilmu atau hujjah.

Salah satu permasalahan yang muncul di permukaan adalah prokontra tentang penggunaan alat kontrasepsi dan dampak negatif selain sedikit dampak positifnya yang ditimbulkan. Kemudian, pada masyarakat Islam telah menjadi polemik yang tidak berujung selesai. Sejak tahun 1968 pemerintah mulai merencanakan program KB (keluarga berencana) hingga hari ini dan sudah mendirikan intitut BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional) sebagai media sosialisasi dan konsultasi bagi para pemakai alat kontrasepsi atau yang memakai alat kontrasepsi tersebut.¹

Beberapa pihak merasa diuntungkan tetapi tidak sedikit dirugikan dan akhirnya meninggalkan praktek kontrasepsi. Jumlah penduduk indonesia sejak tahun 2014 sekitar 237.641.326 jiwa, rata rata pertumbuhan penduduk

¹BKKBN. (2004) Laporan Hasil Pelayanan Kontrasepsi September 2014. <http://bkkbn.go.id/data/documents/laporan%20hasil%20pelayanan%20konskontras%20september%20.2014.pdf>>. (Diakses tanggal 26 April 2016)

Indonesia saat cenderung stabil, sekitar 1.49% pertahun. Maka dengan ini pertumbuhan penduduk sekitar 3.2 juta pertahun jumlah yang sangat tidak sedikit. Sehingga pemerintah resah dan tambah menyakinkan dirinya untuk tetap melangsungkan program KB untuk mengatur dan mencegah laju pertumbuhan penduduk yang tidak terbendung.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu masalah yang di alami oleh Negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah tingginya angka kelahiran. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk di Indonesia berdasarkan sensus tahun 2014 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa. Rata-rata peningkatan jumlah penduduk pertahun dari tahun 2000 sampai dengan 2014 mencapai 1.49% sedangkan banyaknya penduduk pertahun luas adalah 124 jiwa/km.²

Tingginya angka kematian ibu di Indonesia akibat resiko tinggi untuk melahirkan menjadi perhatian pemerintah. Sehingga diadakannya program keluarga berencana (KB) sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu. Banyaknya anak-anak terlantar dan dengan jarak usia yang sangat dekat juga menjadi perhatian pemerintah.

Alat kontrasepsi yang saat ini sudah tersedia bermacam-macam. Selain adanya alat kontrasepsi untuk wanita, juga tersedia alat kontrasepsi untuk pria. Hanya saja yang menjadi masalah saat ini, kurangnya pengetahuan akan metode memilih kontrasepsi, keuntungan, kerugian, serta efek samping dari pemakaian alat kontrasepsi tersebut. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar atas permasalahan tentang pencegahan kehamilan antara lain Q.S. Al-An'am/6: ayat 151.

²Badan Pusat Statistik (2014) jumlah dan distribusi penduduk. <http://sp2014.bpn.go.id/index.php/site/topik?kid=1&kategori=jumlah-dan-distribusi-penduduk>. (Diakses pada tanggal 06 Mei 2016)

فَلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).³

Kemudian, Allah juga berfirman dalam Q.S. Hud/11: ayat 6.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Terjemahnya:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Menurut Hasan (1997) bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya dipikirkan bersama.⁵

Adapun dasar diperkenalkannya KB dalam Islam menurut dalil aqli (pertimbangan rasional) adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk

³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Toha Putra 1989), h.198

⁴*Ibid*, hal.285

⁵M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), h. 29

yang diidamkan bangsa dan Negara. Sebab jika pemerintah tidak melaksanakannya akan menyebabkan keadaan rakyat di masa mendatang diprediksikan akan mendetita. Inilah yang dalam nalar fiqih islam disebut dengan 'sadd al-dzari'ah'. Oleh karena itu, pemerintah menempuh sesuatu dengan cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan prekonomian nasional dengan menyelenggarakan program KB, untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat.⁶ Upaya pemerintah tersebut sesuai dengan kaidah fiqiyah yang artinya "Kebijaksanaan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan)kemaslahatan".

Boleh atau tidaknya kontrasepsi dari segi tujuannya, jika KB steril itu dilakukan karena sama sekali tidak ingin memiliki anak, namun ia menikah hanya semata ingin memiliki isteri saja tanpa memiliki anak, maka hal ini adalah terlarang karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Demikian pula jika tindakan sterilisasi ini sengaja dilakukan oleh penguasa agar sebuah ras atau kelompok tidak memiliki keturunan, maka hal ini adalah haram.

Sedangkan jika KB Steril ini dilakukan misalkan karena tidak ingin memiliki anak lagi dan sebelumnya ia telah memiliki anak karena alasan kesehatan, maka hal itu tidak mengapa. Misalkan seorang ibu yang rahimnya diangkat karena penyakit kanker. Atau seorang wanita yang mengidap HIV Aids yang belum ada obatnya sehingga jika ia hamil anaknya akan mengidap HIV/Aids, lantas ia menginginkan tidak hamil dan tidak memiliki anak daripada melahirkan anak yang mengidap HIV / Aids, maka hal ini boleh saja.

⁶Mahjudin, *Masailul Fiqiyah*,(Jakarta: Kalam Mulia, 2007), hal. 17

Dalam hal ini menolak bahaya pada prinsipnya adalah sikap menghindari suatu hal yang menimbulkan kerusakan harus didahulukan dari pada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan masalah.⁷

Berikut hadis yang dijadikan dasar atas permasalahan tentang larangan berbuat bahaya (mudharat) yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya :

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri Radhiallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda :“Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“.⁸

Berdasarkan hadis di atas dampak negatif atau efek samping yang timbul karena memakai alat kontrasepsi yang mengindikasikan kepada rusaknya siklus haid atau pendaran darah haid seperti haid tidak teratur kemudian perubahan secara hormonal yang signifikan dan masih banyak dampak negatif lainnya, terkait dengan tujuan penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kesulitan karena ledakan jumlah penduduk namun disisi lain penggunaan alat kontrasepsi juga menimbulkan gangguan bagi kesehatan. Hal ini yang dialami oleh kaum wanita khususnya.

⁷Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Lesfi, 1994), hlm. 124.

⁸Ibnu Majah, JuzII, *Kitab Al ahkam, bab Maan banaa bihaqqihi maayadhurru jarahu*, t.th, h. 695

Sebagaimana yang terjadi di Sulawesi Tenggara secara umum dan Kota Kendari secara khusus. Masih banyak wanita yang tidak mengetahui akan terus menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Namun akan membahayakan dengan kesehatannya. Jika kontrasepsi dihentikan pada beberapa kasus terjadi perdarahan yang tidak bisa dihentikan. Kontrasepsi yang sering digunakan adalah suntikan. Dampak yang disebabkan pendarahan yang tak menentu. Hal ini sangat membahayakan dan harus segera diberikan pertolongan dengan membawa ke Rumah Sakit. Selanjutnya terjadi *Amenorrhoe* (tidak mengalami haid) yang berkepanjangan. Bertambah beratnya berat badan pada wanita, mengalami kerontokan rambut, penurunan gairah seksual (*Libido*). Dan sakit kepala tiba-tiba akan mengganggu saat beraktifitas.

Sebagai sampel, penulis mencoba melakukan prapenelitian, untuk observasi awal, penulis mencoba mewawancarai beberapa Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu pengguna alat kontrasepsi jenis suntikan tiga bulan. Pasangan usia subur berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang berstatus janda atau cerai,⁹ dengan hasil wawancara sebagai

berikut :

“selama tiga tahun saya memakai kontrasepsi suntik pertiga bulan, lalu berhenti selama tiga bulan tetap tidak mendapat haid selama dua bulan, dan bulan ketiganya saya mendapatkan haid tapi tidak lancar, dan haidnya seperti flek kecoklatan, itu berlangsung selama satu bulan, dan tidak berhenti, kadang 1 hari berhenti dan besoknya keluar lagi, tetapi sedikit-sedikit, lalu saya periksa ke bidan kata bidan itu perubahan hormon dan bila mau berhenti pendarahannya di sarankan untuk suntik lagi, tetapi tetap saja masih keluar

⁹ <http://dr-suparyanto.blogspot.co.id/2012/02/konsep-pus-dan-kb>. Diakses pada tanggal, 07 oktober 2016

darah setiap hari, selama beberapa hari, berhenti sehari besoknya keluar lagi.”¹⁰

“saya mempunyai anak umur satu tahun, dan saya menggunakan alat kontrasepsi suntik tiga bulan sekali dan telah menggunakan kontrasepsi tersebut selama satu tahun, saya sering merasa kepala saya pusing, berat badan turun dan mengalami kerontokan rambut yang berlebihan, dan menstruasi tidak lancar. lalu saya periksakan kebidan kata bidan, itu perubahan hormon yang disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi jenis suntikan tiga bulan.”¹¹

Melihat latar belakang diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan menjadi bahan yang bisa untuk diteliti dan dikaji secara mendalam, dengan judul “Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi suntik tiga bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Islam”. diharapkan nantinya akan ditemukan solusi akan problematika yang terjadi akibat penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan pada masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari.

B. Batasan Masalah

Untuk menjelaskan pembahasan penelitian serta mengantisipasi melebarnya pembahasan. Maka penulis membatasi penelitian ini pada problematika penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan pada masyarakat Kec. Puuwatu, Kota Kendari yang di tinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problema atau kondisi objektif yang ditimbulkan akibat penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan pada masyarakat Kec. Puuwatu kota kendari dalam tinjauan hukum Islam?

¹⁰zaenab,PUS,Kel.Abeli Dalam, kec.Puuwatu wawancara,oleh Penulis 09 Oktober 2016

¹¹Ririn,PUS,Kel.Punggolaka, Kec. Puuwatu wawancara,oleh Penulis 09 Oktober 2016

2. Bagaimana penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan pada masyarakat Kec.Puuwatu kota kendari menurut perspektif Islam?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui problema atau kondisi obyektif yang ditimbulkan akibat penggunaan alat kontrasepsi suntik tigabulan pada masyarakat di kecamatan Puuwatu, kota kendari dalam tinjauan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat kontrasepsi suntik tiga bulan pada masyarakat Kec.Puuwatu kota kendari menurut perspektif Islam

2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar dalam tataran teoritis dan praktis.

Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan. Kontribusi positif pada bidang hukum, khususnya hukum islam. Berkaitan dengan bahasan penelitian peneliti, yang berkenaan dengan problematika akibat penggunaan alat kontrasepsi suntik 3 bulan pada masyarakat kecamatan Puuwatu.

Dalam tataran praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, dan para Mahasiswa/i fakultas syariah secara khusus yang mungkin kedepannya akan mengembangkan penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, dalam menanggapi akibat atau efek samping baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang timbul karena penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik 3 (tiga) bulan dalam tinjauan hukum islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan judul penelitian ini. Maka penulis merasa perlu mengemukakan beberapa kata yang sukar dipahami. Definisi oprasional penulis terkait judul adalah sebagai berikut:

1. Problematika, pengertian istilah problematika berasal dari bahasa ingris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang dapat menimbulkan permasalahan.¹²
2. Kontratepsi, kontrasepsi berasal dari “kontra” yang berarti mencegah atau melawan dan “konsepsi” yang berarti pertemuan antar sel telur yang matang dan sperma yang mengakibatkan kehamilan. Jadi kontrasepsi adalah upaya mencegah pertemuan sel telur matang dan sperma untuk mencegah kehamilan.¹³
3. Kontrasepsi suntikan adalah cairan yang mengandung hormon *progesteron*. Padaawal 1960an, hormone *progestin* mulai digunakan sebagai kontrasepsi untuk kepentingan keluarga berencana.Pemakaian *progestin* jangka panjang akan memperpanjang masa *ovulasi*. Selain itu hormon *progestin* juga mengentalkan lender *serviks*, sehingga menghalangi sperma untuk memasuki mulut rahim Satu suntikan dapat melindungi satu, tiga, atau enam bulan, tergantung dari jenis komposisi


¹²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2002), Hal. 276.

¹³Hartanto, H, *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), Hal. 121.

kimianya. Salah satu keluhan wanita pada pemakaian hormon *progestin* adalah tidak haid.¹⁴

4. Hukum Islam, Hukum Islam (syari'ah), adalah kitab syar'i (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia) baik itu ketetapan yang sumbernya pasti (kathi' tsubut) seperti Al-Qur'an dan assunnah maupun sumbernya masih dugaan yang kuat (zhani tsubut) seperti hadis yang tergolong tidak mutawatir.¹⁵

Bedasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian judul penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kondisi obyektif di tengah masyarakat kecamatan Puuwatu, mengenai dampak yang di akibatkan penggunaan alat kontrasepsi suntik 3 (tiga) bulan dan tinjauannya dalam hukum Islam.



¹⁴Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI *Panduan Buku Klinis Program Pelayanan Keluarga Berencana* (Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Keluarga, 2001), hal. 21

¹⁵Taqyudin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*. (Cet III Bogor: Pustaka Tharuqul Izzah, 2001). Hal. 108.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Kajian yang relevan yang berhubungan dengan alat kontrasepsi tidak dapat disangkal telah ada penelitian sebelumnya. Penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

Utari Rahmayanti mahasiswi angkatan 2011, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, konsentrasi pada ilmu hukum perdata, melakukan penelitian pada tahun 2015, untuk skripsi dengan judul penelitian “*Kajian Konsep Keluarga Berencana Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Hukum Islam*” Keluarga berencana merupakan suatu program yang di bentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera juga mengatasi masalah kependudukan yang tidak seimbang. Dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat.

Terkait dengan metode keluarga berencana dan pengaturan kelahiran dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi yang ada. namun pada faktanya terdapat alat-alat kontrasepsi yang tidak diperkenankan oleh Islam untuk dilakukan namun tetap dilaksanakan, seperti tubektomi dan vasektomi yang telah menyalahi hukum Islam.

Pelaksanaan konsep keluarga berencana dalam sistem hukum Indonesia dan hukum Islam diperbolehkan, dalam hal pengaturan kelahiran (*tanzhim al nasl*) seperti pengaturan jarak interval kehamilan, untuk menjaga kesehatan si ibu dan anak dalam keluarga dan bukan pembatasan kelahiran (*tahdid al nasl*). Awal mula